



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 343 /KMK.01/2003**

**TENTANG**

**LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan melakukan pembelian kembali Obligasi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Obligasi Negara adalah surat utang yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

2. Pihak



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Pihak adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, selanjutnya disebut Lelang adalah pembelian kembali Obligasi Negara di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
4. Lelang Dengan Cara Tunai adalah pembelian kembali Obligasi Negara yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah.
5. Lelang Dengan Cara Penukaran (*debt switching*) adalah pembelian kembali Obligasi Negara yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan Obligasi Negara seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai.
6. Peserta Lelang adalah anggota dari penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang telah mendapat izin usaha dari instansi Pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dan telah memenuhi kelengkapan administrasi untuk ikut serta dalam pelaksanaan Lelang.
7. Penawaran Lelang adalah pengajuan penawaran penjualan Obligasi Negara dengan mencantumkan seri, harga dan kuantitas oleh Peserta Lelang.
8. Harga Beragam (*Multiple Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh Pemerintah sesuai dengan harga Penawaran Lelang yang diajukan.
9. Harga Setelmen adalah harga yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (*clean price*) ditambah bunga berjalan (*accrued interest*).
10. Setelmen adalah penyelesaian transaksi Lelang.

BAB II...



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**BAB II  
KETENTUAN DAN PERSYARATAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Pihak dapat menjual Obligasi Negara kepada Pemerintah.
- (2) Penjualan Obligasi Negara kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Peserta Lelang.
- (3) Peserta Lelang wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Menteri Keuangan cq. Pusat Manajemen Obligasi Negara, yang meliputi:
  - a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I;
  - b. Surat penunjukan wakil Peserta Lelang yang berwenang untuk melakukan transaksi lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran II atau apabila terjadi perubahan penunjukan wakil menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran III;
  - c. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dihentikan perdagangannya/kegiatan kliringnya oleh instansi yang berwenang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran IV;
  - d. Bukti keanggotaan dari penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang telah mendapat izin usaha dari instansi Pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal;
  - e. fotokopi Anggaran Dasar & perubahannya;
  - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dalam kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta Lelang wajib menyerahkan perubahan dimaksud.

**Pasal 3**

Peserta Lelang dapat mengajukan Penawaran Lelang untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 4...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Lelang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Manajemen Obligasi Negara.
- (2) Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara melalui Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Menteri Keuangan berhak membatalkan pelaksanaan Lelang, dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem pelelangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Lelang.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pusat Manajemen Obligasi Negara melakukan antara lain :

- a. Mengumumkan rencana Lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang, yang memuat sekurang-kurangnya :
  - 1) waktu pelaksanaan pembelian kembali;
  - 2) waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
  - 3) seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali;
  - 4) seri dan harga Obligasi Negara penukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
  - 5) waktu pengumuman hasil lelang;
  - 6) tanggal Setelmen.
- b. Menerima Penawaran Lelang dari Peserta Lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang;
- c. Menyampaikan seluruh data Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Keuangan;
- d. Mengumumkan hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang.

Pasal 6

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara kompetitif.
- (2) Penetapan harga Lelang bagi pemenang dilakukan dengan metode Harga Beragam (*Multiple Price*).

Pasal 7...



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Pasal 7**

Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari Penawaran Lelang yang masuk.

**Pasal 8**

- (1) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam hal Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan cara tunai dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam hal Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan cara penukaran (*debt switching*) dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan ini.

**Pasal 9**

Tata Cara Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan ini.

**BAB III  
PENETAPAN HASIL LELANG**

**Pasal 10**

- (1) Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan, hasil Lelang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003.
- (3) Penetapan hasil Lelang didasarkan atas pertimbangan harga, waktu pengajuan penawaran penjualan, volume, jatuh tempo dan pengelolaan risiko utang.
- (4) Hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah transaksi yang sah dan mengikat antara Pemerintah dan Peserta Lelang.

Pasal 11...



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 11**

Pusat Manajemen Obligasi Negara mengumumkan hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada :

- a. masing-masing Peserta Lelang yang dinyatakan menang, yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Seri-seri Obligasi Negara;
  - 2) Harga Obligasi Negara;
  - 3) Jumlah nominal Obligasi Negara.
- b. publik, yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Jumlah nominal Obligasi Negara;
  - 2) Seri-seri Obligasi Negara;
  - 3) Yield rata-rata tertimbang dari masing-masing seri Obligasi Negara.

**BAB IV  
SETELMEN LELANG PEMBELIAN KEMBALI  
OBLIGASI NEGARA**

**Pasal 12**

Setelmen dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T+3).

**Pasal 13**

- (1) Setelmen hasil Lelang hanya dilakukan kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Peserta Lelang yang dinyatakan menang bertanggung jawab atas Setelmen hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 14**

Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib dilaporkan sebagai transaksi di luar Bursa oleh Peserta Lelang ke Bursa Efek di mana Obligasi Negara tersebut dicatatkan.

**Pasal 15**

Obligasi Negara yang dibeli kembali oleh Pemerintah dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak menyerahkan Obligasi Negara yang dimenangkan sampai dengan tanggal Setelmen, Peserta Lelang tersebut:

- a. wajib menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Setelmen;
- b. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lelang di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali selama masa penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. tidak menerima bunga berjalan (*accrued interest*) terhitung sejak tanggal setelmen sampai dengan tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB V  
SANKSI

Pasal 18

Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Peserta Lelang tersebut tidak diperkenankan mengikuti Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebanyak 1 (satu) kali pada Lelang berikutnya.

Pasal 19

(1) Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak menyelesaikan transaksi selama 2 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Peserta Lelang tersebut dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. diumumkan kepada publik;
- b. tidak diperkenankan mengikuti Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
- c. dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan pasar modal.

(2) Transaksi...



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

(2) Transaksi yang tidak diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan batal.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
  
MUSTAFA HUSIEN, S.H., MM.  
NIP 060051103



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**(KOP SURAT PERUSAHAAN)**

**Surat Pernyataan**

Pada hari ini,... tanggal ... di Jakarta, (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara bersedia:

- a. mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .../KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
- b. menerima hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan.
- c. menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.

(Surat Pernyataan ini ditandatangani diatas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Pejabat yang berwenang

Tanda tangan

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.-**

**BOEDIONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
KEPALA BIRO UMUM  
SEKRETARAT JENDERAL  
MUSTAFA HUSIEN, S.H., MM.  
NIP 060051103



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II**  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR: 343 /KMK.01/2003  
TENTANG LELANG PEMBELIAN  
KEMBALI OBLIGASI NEGARA

**(KOP PERUSAHAAN)**

Jakarta,

Kepada Yth.  
Menteri Keuangan RI  
Cq. Pusat Manajemen Obligasi Negara  
Jl. Dr Wahidin No.1  
Jakarta 10710

**Perihal : Penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang berwenang melakukan transaksi Lelang**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor.../KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara menyampaikan nama-nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu :

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

**Nama Perusahaan**

**Tanda tangan pejabat yang berwenang**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
MUSTAFI HUSIEN, S.H., MM.  
NIP 060051103



**LAMPIRAN III**  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR: 343 /KMK.01/2003  
TENTANG LELANG PEMBELIAN  
KEMBALI OBLIGASI NEGARA

**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**(KOP PERUSAHAAN)**

Jakarta,

Kepada Yth.  
Menteri Keuangan RI  
Cq. Pusat Manajemen Obligasi Negara  
Jl. Dr Wahidin No.1  
Jakarta 10710

**Perihal : Perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang**

Menunjuk surat kami tanggal ...perihal penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara untuk melakukan transaksi Lelang, dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor .../KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara menyampaikan perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu :

Daftar nama wakil yang diganti:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Daftar nama wakil yang ditunjuk:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terimakasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

**Nama Perusahaan**

**Tanda tangan pejabat  
yang berwenang**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
MUSTAFA HUSIEN, S.H., MM.  
NIP 060051103



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR: 343 /KMK.01/2003  
TENTANG LELANG PEMBELIAN  
KEMBALI OBLIGASI NEGARA

**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**(KOP PERUSAHAAN)**

**Surat Pernyataan**

Pada hari ini,... tanggal ... di Jakarta, (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara tidak sedang dihentikan kegiatan perdagangan/kliringnya oleh instansi yang berwenang.
- b. apabila dikemudian hari ternyata bahwa pernyataan yang kami berikan tidak benar, kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Menteri Keuangan.

(Surat Pernyataan ini ditandatangani diatas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Pejabat yang berwenang

Tanda tangan

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.-

**BOEDIONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
  
MUSTAFA HUSIEN, S.H. MM.  
NIP 060051103

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Tunai**

Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{sc} = (P \times N) + AI$$

dimana,

$P_{sc}$  = harga setelmen per unit;

$P$  = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

$N$  = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

$AI$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara dengan basis perhitungan *actual/actual*, yang dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

$c$  = tingkat kupon (*coupon rate*);

$n$  = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

$a$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

$E$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

**Contoh Penghitungan**

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* yang disepakati sebesar 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003,

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- P = 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen);  
N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
c = 12,00% (dua belas persen);  
n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;  
a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);  
E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ &= \text{Rp}1.325,97 \\ &\approx \text{Rp}1.326,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00 (seribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{sc} &= (97,75\% \times \text{Rp}1.000.000,00) + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}977.500,00 + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}978.826,00 \end{aligned}$$

Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp978.826,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KAPALA BIRO UMUM  
MUSTAFA HUSIEN, S.H., MM.  
NIP 060051103

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Penukaran**

Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{SS} = [(P_{Offer} - P_{Gov}) \times N] + (AI_{Offer} - AI_{Gov})$$

dimana,

$P_{SS}$  = harga setelmen per unit;

$P_{Offer}$  = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

$P_{Gov}$  = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

$N$  = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

$AI_{Offer}$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*;

$AI_{Gov}$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.

Bunga berjalan per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

$c$  = tingkat kupon (*coupon rate*);

$n$  = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

$a$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

$E$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Contoh Penghitungan**

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara Seri FR1234 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 14,00% (empat belas persen) per tahun. Obligasi Negara Seri FR1234 ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli setiap tahunnya. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR1234 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR5678 dengan kupon 12% (dua belas persen) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2010. Kupon atas Obligasi Negara Seri FR5678 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* Obligasi Negara seri FR5678 ditetapkan sebesar 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) dan *clean price* Obligasi Negara seri FR1234 disepakati sebesar 105,75% (seratus lima koma tujuh lima persen), serta setelah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka selisih tunai per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$P_{Offer}$  = 105,75% (seratus lima koma tujuh lima persen);

$P_{Gov}$  = 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen);

$N$  = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

$C_{Offer}$  = 14,00% (empat belas persen);

$C_{Gov}$  = 12,00% (dua belas persen);

$n_{Offer}$  = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli;

$n_{Gov}$  = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;

$a_{Offer}$  = 35 (tiga puluh lima) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Januari 2003) sampai dengan tanggal setelahnya (19 Februari 2003);

$a_{Gov}$  = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelahnya (19 Februari 2003);

$E_{Offer}$  = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelahnya terjadi (16 Januari 2003 sampai dengan 15 Juli 2003);

$E_{Gov}$  = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelahnya terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

$AI_{Offer}$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*,

$AI_{Gov}$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI_{Offer} = Rp1.000.000,00 \times \frac{14,00\%}{2} \times \frac{35}{181}$$

$$= Rp13.535,91$$

$$\approx Rp13.536,00$$

$$AI_{Gov} = Rp1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181}$$

$$= Rp1.325,97$$

$$\approx Rp1.326,00$$

Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{ss} = [(105,75\% - 99,75\%) \times Rp1.000.000,00] + (Rp13.536,00 - Rp1.326,00)$$

$$= Rp60.000,00 + Rp12.210,00$$

$$= Rp72.210,00$$

Jadi Setelmen per unit Obligasi Negara dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR1234 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR5678 dan Pemerintah membayar selisih tunai sebesar Rp72.210,00 (tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
MUSTAFA HUSIEN, S.H. MM.  
NIP 060051103



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TATACARA PELAKSANAAN LELANG  
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA**

---

1. Pusat Manajemen Obligasi Negara mengumumkan rencana Lelang kepada publik melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dan media massa, yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. tanggal pelaksanaan Lelang;
  - b. waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
  - c. seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali;
  - d. seri dan harga Obligasi Negara penukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
  - e. waktu pengumuman hasil Lelang;
  - f. tanggal Setelmen.
2. Pada tanggal pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang kepada Pusat Manajemen Obligasi Negara dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
3. Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengajuan Penawaran Lelang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh Peserta Lelang untuk melakukan transaksi Lelang dan telah mendapat otorisasi dari Pusat Manajemen Obligasi Negara.
  - b. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data Penawaran Lelang yang diajukan, baik yang diajukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.
  - c. Dalam hal penjual adalah pihak selain Peserta Lelang, maka Peserta Lelang wajib memastikan tersedianya Obligasi Negara yang dimiliki oleh penjual.
4. Penawaran Lelang yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan.
5. Peserta Lelang dapat melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas Penawaran Lelang yang telah diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perubahan terhadap harga atau kuantitas penawaran hanya dapat dilakukan apabila perubahan harga atau kuantitas yang diajukan lebih rendah dari harga atau kuantitas penawaran sebelumnya;
  - b. Perubahan harga penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran;



**LAMPIRAN VII**  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR: 343 /KMK.01/2003  
TENTANG LELANG PEMBELIAN  
KEMBALI OBLIGASI NEGARA

**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. Perubahan kuantitas penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran.
6. Penawaran Lelang diatur sebagai berikut:
- a. Peserta Lelang mengajukan seri Obligasi Negara yang ditawarkan.
  - b. Penawaran Lelang dinyatakan dalam harga.
  - c. Satuan harga ditetapkan dalam bentuk prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal.
  - d. Pengajuan kuantitas Penawaran Lelang dari masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - e. Penawaran harga diajukan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO UMUM  
SEKRETARAT JENDERAL  
MUSTAFA HUSIEN, S.H., MM.  
NIP 060051103